



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

SUBUR bin ALIR, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kapuk, RT. 023, RW. 009, Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disampaikan dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan / dalil "â€" dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Perempuan bernama **ANI NUR AINI binti SUBUR** berstatus Perawan, Lahir di Tangerang, Tanggal lahir 15 Maret 2003, umur 17 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kapuk, RT. 023, RW. 009,

"Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga , Kabupaten Tangerang,;

Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-laki berstatus Perjaka bernama **PAISAL MAKMUR bin MUHAMAD JEN** , umur 24 tahun, lahir di Tangerang, 15-03-1996, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Utan Jati, RT. 001, RW. 001, Desa Jati Mulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.;

Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigraksa ;

Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula sebagai calon suami telah siap untuk menjadi seorang suami yang baik serta bertanggung jawab ;

Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka

"Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**ANI NUR AINI binti SUBUR**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**PAISAL MAKMUR bin MUHAMAD JEN**);

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Demikian permohonan Dispensasi Nikah ini Para Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan

"Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten karena anak Pemohon belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama :
....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan
tempat tinggal di Kp. Kapuk, RT. 023, RW. 009, Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama
- Bahwa ia dengan berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dengan bermaksud untuk menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama selama lebih kurang

"Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia dan berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dan calon isteri bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolaknya dengan alasan usia calon isteri belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai dengan penghasilan Rp., (.....),-/ setiap bulannya;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

...

2., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil dan atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan surat keterangan terlampir ;
2. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah akrab dan telah berpacaran sejak kurang lebih (.....) tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratny;
3. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berpendapat lebih baik hubungan dengan calon suaminya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang syah menurut hukum agar tidak melakukan perbuatan maksiat berkepanjangan;
4. Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kp. Kapuk, RT. 023, RW. 009, Kelurahan Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga , Kabupaten Tangerang, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan

"Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran selama ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, Kantor Urusan Agama serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P., yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim

"Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki keKantor Urusan Agama dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama dengan calon suaminya bernama telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan maka berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Pemohon merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon

"Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, umur ... tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama sudah saling mencintai;
- bahwa Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orang tua dari calon sumainya anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dan membimbing keduanya;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 19 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan disepensasi sepanjang ketentuan agama tidak

"Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor; 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak kandung pemohon yang sudah lulus **SLTA** serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang

"Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dari segi umur masih di bawah ketentuan undang-undang untuk dinyatakan dewasa, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan, pemohon dalam pergaulan keseharian telah tampak dewasa, dan mandiri serta mampu bertanggungjawab, terbukti telah dapat memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

**وَانكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ أَنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab anak Pemohon untuk menikahi calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

"Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,00, ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. Ahmad Nur, M.H.. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

"Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"



Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs.

Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00, |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00, |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. ,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00, |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,00, |
| Jumlah | : Rp. 421.000,00, |

"Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2020/PA. Tgrs"